



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pariwisata dan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata berasal dari:
 - a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;

c. Politeknik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Politeknik Pariwisata Medan;
 - d. Politeknik Pariwisata Makassar;
 - e. Politeknik Pariwisata Palembang; dan
 - f. Politeknik Pariwisata Lombok.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi juga:
- a. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang pariwisata yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;
 - b. hasil penjualan produk makanan dan minuman; dan
 - c. jasa layanan penyajian makanan dan minuman.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula:
- Harga pokok produksi + (10% x harga pokok produksi).

(4) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga hasil perhitungan jumlah formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa pendidikan dan perkuliahan serta ujian semester, untuk mahasiswa program Sarjana dan program Diploma yang berprestasi dan/atau tidak mampu selain mahasiswa asing dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
 - c. Politeknik Pariwisata Medan; dan
 - d. Politeknik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

d. Politeknik Pariwisata Makassar,

berupa kamar hotel praktik ditetapkan berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I, Lampiran angka II, Lampiran angka III, dan Lampiran angka IV Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan mengenai pengenaan tarif berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5666), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvia Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pariwisata sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Pariwisata telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata. Namun, dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pariwisata dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk makanan dan minuman” adalah produk makanan dan minuman yang disediakan dan/atau dibuat oleh mahasiswa dalam rangka pendidikan dan pelatihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Pengenaan tarif berupa kamar hotel praktik berdasarkan kondisi tertentu dilakukan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa/mahasiswi dalam praktik.

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah *Low Season* dan *High Season* sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6248



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG		
	A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
	1. Program Diploma Dua		
	a. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	1.750.000,00
	b. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	250.000,00
	c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
	d. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00

2. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
b. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	1.400.000,00
2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	1.750.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
e. Ujian Semester:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	250.000,00
2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	300.000,00

f. Cuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	250.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	3. Program Diploma Tiga dan Diploma Empat untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan:		
	1) Diploma Tiga	per mahasiswa	25.000.000,00
	2) Diploma Empat	per mahasiswa	26.000.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	16.000.000,00
	d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
	e. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00

f. Cuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	2.500.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	4. Program Sarjana		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
	b. Pendidikan dan Perkuliahan:		
	1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	1.400.000,00
	2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	1.600.000,00
	c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
	d. Ujian Semester:		
	1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	250.000,00

2) Bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	300.000,00
	e. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	200.000,00
	f. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
	g. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	h. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	5. Program Sarjana untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan	per mahasiswa	26.000.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	16.000.000,00
	d. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
	e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00

f. Cuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	2.500.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	6. Program Magister		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	500.000,00
	b. Matrikulasi	per mahasiswa	4.400.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	7.000.000,00
	d. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	400.000,00
	e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	600.000,00
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	400.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	1.000.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00

7. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7. Program Magister untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan	per mahasiswa	26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	26.500.000,00
d. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	3.500.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	3.000.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Asrama	per mahasiswa per tahun	1.800.000,00
2. Binatu	per kilogram	4.000,00

3. Kamar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	3. Kamar Hotel Praktik (belum termasuk Jasa Pelayanan)		
	a. <i>Family Suite/ Senior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	750.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	700.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	650.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	600.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	900.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	800.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	700.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	650.000,00

b. *Junior . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	b. <i>Junior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	550.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	525.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	475.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	450.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	700.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	650.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	600.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	500.000,00

c. *Deluxe* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
<i>c. Deluxe</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	400.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	350.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	300.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	275.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	500.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	450.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	400.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	350.000,00

d. *Superior* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. <i>Superior</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	300.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	275.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	250.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	225.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	400.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	375.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	350.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	325.000,00

e. *Executive . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
<i>e. Executive Deluxe</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	450.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	400.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	375.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	350.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	550.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	500.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	450.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	400.000,00

f. *Executive. . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. <i>Executive Suite</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	650.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	600.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	550.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	500.000,00
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	750.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	700.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	650.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	550.000,00

4. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	4. Laboratorium Praktik		
	a. Laboratorium Restoran	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	b. Laboratorium Dapur	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	c. Laboratorium Bahasa	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	d. Laboratorium Teknologi Informasi	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	e. Laboratorium Perjalanan	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
II.	SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI		
	A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
	1. Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00

b. Matrikulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	1.400.000,00
2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	1.750.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
e. Ujian Semester:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	250.000,00
2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	300.000,00
f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	250.000,00

g. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
2. Program Diploma Tiga dan Diploma Empat untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan:		
1) Diploma Tiga	per mahasiswa	25.000.000,00
2) Diploma Empat	per mahasiswa	26.000.000,00
c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	16.000.000,00
d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
e. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	2.000.000,00

g. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	2.500.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
3. Program Sarjana		
a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
b. Pendidikan dan Perkuliahan:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	1.400.000,00
2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	1.600.000,00
c. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
d. Ujian Semester:		
1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	250.000,00

2) Bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	300.000,00
	e. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	200.000,00
	f. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
	g. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	h. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	4. Program Sarjana untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan	per mahasiswa	26.000.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	16.000.000,00
	d. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
	e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00

f. Cuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	2.500.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	5. Program Magister		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	500.000,00
	b. Matrikulasi	per mahasiswa	4.400.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	7.000.000,00
	d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	600.000,00
	e. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	400.000,00
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	400.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	1.000.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00

6. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	6. Program Magister untuk Mahasiswa Asing (Internasional)		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	1.000.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan	per mahasiswa	26.000.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	26.500.000,00
	d. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
	e. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	3.500.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	3.000.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	1. Asrama	per mahasiswa per tahun	1.500.000,00

2. Binatu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	2. Binatu	per kilogram	4.000,00
	3. Kamar Hotel Praktik (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
	a. <i>Family Suite/Senior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	750.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	650.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	550.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	500.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	900.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	800.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	700.000,00

d) Pelanggan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	600.000,00
	b. <i>Junior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	550.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	500.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	450.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	400.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	700.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	650.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	600.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	550.000,00

c. *Deluxe* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	<i>c. Deluxe</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	400.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	350.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	300.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	275.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	500.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	450.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	400.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	350.000,00

d. *Superior . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	d. <i>Superior</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	300.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	275.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	250.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	225.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	400.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	375.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	350.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	325.000,00

4. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	4. Laboratorium Praktik		
	a. Laboratorium Restoran	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	b. Laboratorium Dapur	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	c. Laboratorium Bahasa	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	d. Laboratorium Teknologi Informasi	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	e. Laboratorium Perjalanan	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	f. Laboratorium Manajemen Desain Kamar/ <i>House Keeping</i> /Spa	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
III.	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN		
	A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
	Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		

a. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
	b. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan:		
	1) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	825.000,00
	2) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2015/2016	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
	d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	150.000,00
	e. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	200.000,00
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	200.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	200.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	500.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00

B. PENGGUNAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	1. Asrama	per mahasiswa per tahun	700.000,00
	2. Binatu	per kilogram	4.000,00
	3. Kamar Hotel Praktik (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
	a. <i>Junior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	210.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	200.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	190.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	180.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	250.000,00

b) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	b) Perusahaan	per malam per kamar	240.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	230.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	220.000,00
	b. <i>Deluxe</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	160.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	150.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	140.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	130.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	200.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	190.000,00

c) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	c) Pemerintah	per malam per kamar	180.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	170.000,00
	<i>c. Superior</i>		
	<i>1) Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	110.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	100.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	90.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	80.000,00
	<i>2) High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	150.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	140.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	130.000,00

d) Pelanggan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	120.000,00
	4. Laboratorium Praktik		
	a. Laboratorium Restoran	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	b. Laboratorium Dapur	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	c. Laboratorium Bahasa	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	d. Laboratorium Teknologi Informasi	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	e. Laboratorium Perjalanan	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	f. Laboratorium Komputer	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
IV.	POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR		
	A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		

Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
	2. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00
	3. Pendidikan dan Perkuliahan:		
	a) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2014/2015	per mahasiswa per semester	825.000,00
	b) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2015/2016 dan Tahun Akademik 2016/2017	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
	c) Bagi Mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2017/2018	per mahasiswa per semester	1.200.000,00
	4. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	150.000,00
	5. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	200.000,00

6. Cuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	6. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	200.000,00
	7. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	200.000,00
	8. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	500.000,00
	9. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
	B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	1. Asrama	per mahasiswa per tahun	700.000,00
	2. Binatu	per kilogram	4.000,00
	3. Kamar Hotel Praktik (Belum Termasuk Jasa Pelayanan)		
	a. <i>Junior Suite</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	210.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	200.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	190.000,00

d) Pelanggan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	180.000,00
	2) <i>High Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	250.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	240.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	230.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	220.000,00
	b. <i>Deluxe</i>		
	1) <i>Low Season</i>		
	a) Umum	per malam per kamar	160.000,00
	b) Perusahaan	per malam per kamar	150.000,00
	c) Pemerintah	per malam per kamar	140.000,00
	d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	130.000,00

2) *High . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	200.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	190.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	180.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	170.000,00
c. <i>Superior</i>		
1) <i>Low Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	110.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	100.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	90.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	80.000,00

2) *High . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) <i>High Season</i>		
a) Umum	per malam per kamar	150.000,00
b) Perusahaan	per malam per kamar	140.000,00
c) Pemerintah	per malam per kamar	130.000,00
d) Pelanggan Tetap	per malam per kamar	120.000,00
4. Laboratorium Praktik		
a. Laboratorium Restoran	per 8 jam	500.000,00
Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
b. Laboratorium Dapur	per 8 jam	500.000,00
Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
c. Laboratorium Bahasa	per 8 jam	500.000,00
Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
d. Laboratorium Teknologi Informasi	per 8 jam	500.000,00
Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
e. Laboratorium Perjalanan	per 8 jam	500.000,00
Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00

f. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	f. Laboratorium <i>Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE) Small Room</i>	per 8 jam	500.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
	g. Laboratorium <i>Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE) Ball Room</i>	per 8 jam	1.000.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	100.000,00
	h. Laboratorium <i>Bus Travel</i>	per 8 jam	1.250.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	100.000,00
	i. Laboratorium Dapur Berjalan	per 8 jam	1.000.000,00
	Kelebihan Penggunaan	per jam	100.000,00
V.	POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG		
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
	Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
	b. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00

c. Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	1.750.000,00
	d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00
	e. Ujian Semester	per mahasiswa per semester	300.000,00
	f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	250.000,00
	g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
	h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
	i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00
VI.	POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK		
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
	Program Diploma Tiga dan Diploma Empat		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	250.000,00
	b. Matrikulasi untuk Program Diploma Tiga	per mahasiswa	1.500.000,00
	c. Pendidikan dan Perkuliahan	per mahasiswa per semester	1.750.000,00
	d. Registrasi Mahasiswa Bebas Kuliah	per mahasiswa per semester	300.000,00

e. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Ujian Semester	per mahasiswa	300.000,00
f. Cuti Akademik	per mahasiswa per semester	250.000,00
g. Ujian Tugas Akhir	per mahasiswa	400.000,00
h. Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi	per mahasiswa	800.000,00
i. Wisuda	per mahasiswa	1.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvana Djaman